BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM RUMAH SEHAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat/penduduk di Kabupaten Lampung Barat yang tidak memiliki rumah sesuai dengan persyaratan kesehatan, keamanan dan sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan Program Rumah Sehat;

b. bahwa agar Program Rumah Sehat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008

Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 18);

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 44 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PROGRAM RUMAH SEHAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
5. Program Rumah Sehat adalah Program Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan dana yang diberikan secara hibah kepada masyarakat/penduduk Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mewujudkan rumah sehat;
6. Rumah Sehat adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan keamanan dan sosial;
7. Rumah Tidak Sehat adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan keamanan dan sosial;
8. Kelompok Penerima Bantuan Rumah Sehat adalah kumpulan/sekelompok kepala keluarga miskin yang berdekatan tempat tinggal dalam 1 (satu) Pekon/desa/kelurahan yang membentuk kelompok berjumlah minimal 5 (lima) Kepala Keluarga (KK);
9. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;

10. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Pekon/desa/kelurahan secara sukarela;
11. Miskin adalah orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
12. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dari Program Rumah Sehat adalah ;

a. tersedianya pelayanan perumahan sehat yang layak huni bagi keluarga miskin;
b. adanya kenyamanan bertempat tinggal;
c. meningkatnya harkat dan martabat keluarga miskin; dan
d. meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Pasal 3

(1) Sasaran Program Rumah Sehat adalah :

a. masyarakat/penduduk Kabupaten Lampung Barat yang tinggal di Pekon/Kelurahan tertinggal;
b. masyarakat/penduduk Kabupaten Lampung Barat yang tmpat tinggalnya tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial;
c. Pekon/Kelurahan tertinggal yang memiliki banyak warga miskin/rumah tidak sehat;
d. kecamatan yang memiliki Pekon/Kelurahan atau masyarakat miskin tertinggal paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain;

(2) Pelaksana sasaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap yang akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN PROGRAM RUMAH SEHAT

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan kegiatan Program Rumah Sehat adalah :

a. kesetiakawanan, dan bahwa kegiatan Program Rumah Sehat dilandaskan oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;

b. keadilan, dengan menekankan pada aspek pemerintahan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban;

c. kemanfaatan, bahwa kegiatan Program Rumah Sehat dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti;

d. keterpaduan, yaitu mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;

e. kemitraan, bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak;

f. keterbukaan, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan rumah sehat; dan

g. gotong-royong, bahwa pelaksanaan Program Rumah Sehat dilaksanakan secara bersama-sama atau gotong-royong sesama anggota kelompok untuk saling mengawasi kegunaan dan ketepatan dana sesuai sasaran rehap rumah.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA PROGRAM RUMAH SEHAT

Pasal 5

Kriteria penerima bantuan Program Rumah Sehat adalah :

a. masyarakat/penduduk Kabupaten Lampung Barat yang tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lampung Barat yang masih berlaku atau surat keterangan domisili dari Pratin/Lurah yang diketahui Camat;
b. Kepala keluarga/anggota keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunya mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
c. kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti; zakat, raskin, dan peserta jamkesmas;
d. tidak memiliki aset lain ataupun memiliki apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
e. memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibutuhkan dengan sertifikat atau garik atau surat keterangan kepemilikan dari Peratin/Lurah atas setatus tanah ;
f. rumah tidak permanen atau rusak;
g. atap rumah dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk (ilalang, daun nipah, atau seng yang sudah rusak);

h. lantai rumah tanah atau semen dalam kondisi rusak; dan
i. rumah tidak memiliki kakus/WC;

BAB V
MEKANISME PENETAPAN
PENERIMA BANTUAN PROGRAM RUMAH SEHAT
Pasal 6

Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Program Rumah Sehat, adalah sebagai berikut ;

a. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan sosialisasi program rumah sehat terhadap wilayah/kecamatan yang menjadi sasaran program rumah sehat;
b. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dibantu Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mendata rumah tidak sehat yang menjai sasaran program rumah sehat;
c. TKSK, PSM, dan Pratin/Lurah yang diketahui Camat membuat usulan rumah sehat untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; dan
d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merekap nama-nama kepala keluarga yang mendapatkan program rumah sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 7

Besaran bantuan Dana Program Rumah Sehat adalah Sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit rumah Kepala Keluarga.

Pasal 8

Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 sebagai berikut;

a. semenisasi lantai rumah;
b. pembuatan WC/jamban keluarga;
c. penggantian/perbaikan atap rumah yang rusak;
d. pengecatan bagian depan luar rumah dengan warna hijau dengan lis resplang/kusen warna merah; atau
e. rumah yang telah diperbaiki/renovasi diberi logo Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN DANA
Pasal 9

Mekanisme Penyaluran Bantuan Dana Program Rumah Sehat adalah sebagai berikut :

a. kepala keluarga/warga masyarakat dalam 1 (satu) Pekon/Kelurahan tertinggal yang rumahnya berdekatan dan rumahnya mendapat program rumah sehat membentuk kelompok yang beranggotakan minimal 5 (lima) Kepala Keluarga;
b. kelompok Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyusun kepengurusan yang tediri dari; ketua, sekretaris dan bendahara;
c. ketua kelompok bersama anggotanya dibantu TKSK dan PSM membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) rumah yang akan direnovasi/diperbaiki dengan anggaran biaya tidak lebih dari RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diketahui Pratin/Lurah dan disahkan oleh Camat;

d. RAB masing-masing kelompok diusulkan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk direkap dan disetujui;
e. usulan RAB oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diajukan ke Dinas PPKAD untuk pencairan dana; dan
f. Dinas PPKAD menerbitkan SP2D ke rekening Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai dengan permintaan, selanjutnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyalurkan Dana tersebut ke masing-masing kelompok penerima Program Rumah Sehat.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 10

1. Penggunaan Dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat penerima bantuan dan dikelola secara efisiensi, trasparan dan dapat menunjukkan bukati-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai tauran yang berlaku kepada pemerintah daerah melalui Dinas sosial dan tenaga kerja
2. pertanggung jawaban dan bukti-bukti sebagai dimaksud (ayat 1)adalah :
   a. Menunjukkan kwitansi penerimaan dana bantuan Program Rumah Sehat (PRS)
   b. Menunjukkan bukti penggeluaran /Nota/Kwitansi pembelian; atau
   c. Menunjukkan bukti penggeluaran yang sah lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Anggaran Program Rumah Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011, melalui Dana Bantuan Sosial Dinas PPKAD) Kabupaten Lampung Barat.

BAB X
SANKSI HUKUM
Pasal 12

Sanksi hukum akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada:

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyalahgunakan jabatan, tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku;
b. Dinas/Instalasi pengelola dan penaggungjawab dana tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai peruntukannya; dan
c. Bagi masyarakat warga/kelompok selaku pengelola dan penaggungjawab dana tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai leading sektor Program Rumah Sehat secara berkala;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR.